



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 25 TAHUN 2019

TENTANG

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI TENAGA HONORER  
PEMADAM KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Tenaga Honorer di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana mempunyai peranan penting dalam menunjang tugas jabatan Pegawai Negeri Sipil dan keberhasilan penyelenggaraan fungsi organisasi;
- b. bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, Tenaga Honorer yang bertugas sebagai Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana memiliki resiko kerja tinggi, dan oleh karena itu perlu diberikan insentif atas pelaksanaan tugasnya sekaligus sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai;
- c. bahwa untuk menentukan besarnya tambahan penghasilan yang dapat diberikan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Tambahan Penghasilan Bagi Tenaga Honorer Di Lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 16);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 9);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI TENAGA HONORER DI LINGKUNGAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN ANGGARAN 2019.**

Pasal 1

Tambahan Penghasilan bagi Tenaga Honorer Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana diberikan sebagai insentif atas resiko tugas serta untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai yang menunjang kepada peningkatan kinerja pegawai.

Pasal 2

Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan dengan nilai tertinggi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang per bulan.

Pasal 3

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan kepada APBD Tahun Anggaran 2019;

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 3 Januari 2019

BUPATI PURWAKARTA, f.



ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta  
pada tanggal 3 Januari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,

Drs. H. IYUS PERMANA, MM.